

**INKONSISTENSI ATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI: PERLUKAH
REFORMULASI?**

***INCONSISTENCY OF CRIMINAL LIABILITY RULES OF MONEY
LAUNDERING BY CORPORATIONS: NEED REFORM?***

Hanna Rosyidah, Bayu Satya Ndharma dan Naya Aulia Zulfa

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : hanna.rosyidah-2019@fh.unair.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rosyidah, Hanna, dkk. *Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perluakah Reformulasi?*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021).

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan transnasional yang harus mendapatkan perhatian serius dari para pembuat kebijakan. Tindak pidana ini diatur pada ketentuan di luar KUHP yakni dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang tersebut telah terjadi perluasan makna subjek hukum pidana yang tidak terbatas hanya pada manusia saja, melainkan juga pada korporasi. Pada putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk, dalam kasus First Travel, Majelis Hakim memberikan hukuman kepada personil pengendali korporasi, namun tidak pada korporasinya. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan apakah telah terjadi inkonsistensi dalam penerapan pertanggungjawaban korporasi, karena dalam pelaksanaannya pertanggungjawaban pidana pencucian uang tersebut masih dilimpahkan kepada personil pengendali korporasi. Hal ini mengakibatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak bisa bertanggung jawab penuh atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, serta pendekatan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pertanggungjawaban korporasi menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat keraguan oleh aparat penegak hukum dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang oleh PT. First Anugerah Karya Wisata sehingga belum sepenuhnya melimpahkan pertanggungjawaban kepada korporasi serta dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang formulasi pasalnya masih terdapat banyak kelemahan sehingga undang-undang tersebut belum memberikan keseragaman dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi.

Kata Kunci: Korporasi, Pencucian Uang, Pertanggungjawaban Pidana, Reformulasi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi

ABSTRACT

Money laundering is a transnational crime that must get serious attention from policymakers. This crime is regulated in provisions outside the Criminal Code, namely in Law Number 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering. In the Act, there has been an expansion of the meaning of the subject of criminal law which is not limited only to humans, but also to corporations. In verdict No. 84/Pid.B/2018/PN.Dpk, in the First Travel case, the Panel of Judges gave punishment to the controlling personnel of the corporation, but not to the corporation. So this raises the question of whether there has been an inconsistency in the application of corporate responsibility because in its implementation the criminal responsibility for money laundering is still delegated to the controlling personnel of the corporation. This resulted in the corporation as a subject of criminal law cannot be fully responsible for the crime committed. By using a normative juridical research method as well as a statutory approach, a conceptual approach, a case approach, and a comparative approach. This study aims to determine how far corporate responsibility is according to Law Number 8 of 2010. The results of this study indicate that there are still doubts by law enforcement officers in deciding cases of money laundering crimes by PT. First Anugerah Karya Wisata so that it has not fully delegated responsibility to corporations as well as in Law Number 8 of 2010 in which the formulation of the article still has many weaknesses so that the law does not provide uniformity in imposing criminal sanctions against corporations.

Keywords: Corporate, Criminal Liability, Money Laundering, Reformulation of the Rules of Accountability for Money Laundering by Corporations

A. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin memudahkan segala kegiatan dalam kehidupan manusia, modernisasi dan globalisasi membawa banyaknya dampak positif seperti semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi serta perdagangan bebas. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kemudahan yang diberikan oleh pengaruh modernisasi dan globalisasi sejalan dengan kemudahan manusia untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kejahatan berkembang dengan ide dan mekanisme yang lebih modern dan canggih yang ditandai dengan adanya kejahatan berdimensi internasional seperti Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU (*Money Laundering*) merupakan suatu kejahatan transnasional yang dianggap sebagai suatu fenomena global sehingga mendapatkan perhatian khusus dalam skala internasional. Istilah “Pencucian Uang” berasal dari Al Capone, mafia yang memiliki bisnis Laundromats di Amerika Serikat. Para mafia di Amerika Serikat memperoleh pemasukannya sebagian besar dari pemerasan, prostitusi, judi, dan minuman keras, sehingga mereka melakukan cara untuk menutupi transaksi yang tidak sah dengan cara melakukan bisnis Laundromats. Dari bisnis tersebut, mereka mencampur pendapatan ilegal dengan pendapatan yang mereka terima dengan sah. Hal ini tentu menguntungkan para mafia karena sumber uang yang didapat secara ilegal tersebut tersembunyi bersama uang-uang yang sah melalui siklus transaksi.¹ Definisi pencucian uang juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dapat ditarik garis besar bahwa pada umumnya pelaku pencucian uang melancarkan tindakannya dengan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana lain atau disebut juga dengan uang haram. Tindakan tersebut dilakukan agar uang tersebut tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum dan uang haram itu dapat dianggap sebagai uang yang sah, setelah itu pelaku dapat mengambil manfaat dan keuntungan dengan leluasa dari uang tersebut.

¹ Billy Steel, *Money Laundering - A Brief History*, diakses dari <http://www.sid.in-berlin.de/nekelly-world/moneylaunderingbriefhistory.html>, diakses pada 12 Juli 2021, jam 19.00 WIB.

Hanna Rosyidah, Bayu Satya Ndharma dan Naya Aulia Zulfa
Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perluakah Reformulasi?

Maraknya TPPU pada era globalisasi khususnya di Indonesia harus mendapatkan perhatian lebih dari para pemangku kebijakan. Semakin banyaknya pencucian uang akan berdampak besar kepada stabilitas perekonomian dalam skala nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia dalam menjamin penegakan hukum pidana terhadap pelaku TPPU dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal menarik yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 ini adalah pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yang mana hal ini terjadi perluasan makna subjek hukum pidana dalam KUHP yang awalnya terbatas hanya pada manusia atau individu semata. Dalam Kamus Hukum Fockema Andreae, Korporasi didefinisikan sebagai subjek hukum pidana yang berbadan hukum dan memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai (Algra, 1983).²

Sebelumnya, belum ada perluasan subjek hukum pidana yang mengualifikasikan korporasi sebagai subjek hukum. Sebelum korporasi dikualifikasikan sebagai subjek hukum, saat korporasi melakukan tindak pidana korporasi tersebut tidak dapat dituntut. Namun, seiring dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perluasan subjek hukum pidana, khususnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini mengakibatkan pertanggungjawaban pidana juga dapat dilimpahkan kepada korporasi. Pengaturan pertanggungjawaban TPPU terhadap korporasi yang diterbitkan oleh pembuat Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 patut diapresiasi karena hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah Indonesia dalam menyikapi pelaku tindak pidana pencucian uang yang seiring berkembangnya zaman mulai marak dilakukan oleh korporasi.

² Ridwan Arifin dan Shafa Amalia Choirinnisa, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Indonesia*, Jurnal Mercatoria, Vol.12, No.1 (Juni 2019), p.45.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap TPPU secara tegas tertuang dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Namun, dalam pengaturannya masih terdapat beberapa kekurangan yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korporasi di Indonesia. Kelemahan pengaturan ini ditandai dengan adanya perbedaan antara aturan dalam Undang-Undang dan eksekusi penegakan hukum di lapangan yang dalam beberapa kasus pencucian uang oleh korporasi hanya pengendali korporasi yang melakukan pertanggungjawaban dan diproses oleh hukum, contohnya dalam kasus First Travel. Majelis Hakim memberikan hukuman kepada para personil pengendali korporasi, namun tidak pada korporasinya. Beberapa kendala yang mengakibatkan sulitnya pemberantasan TPPU di Indonesia adalah dalam hal membuktikan aliran dana hasil pencucian uang tersebut. Para pihak ataupun personil pengendali korporasi juga harus diidentifikasi dengan seksama untuk mengetahui peran dan keterlibatannya dalam pencucian uang korporasi. Kelemahan norma dalam beberapa pasal yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 juga menjadi faktor lemahnya pemberian sanksi kepada korporasi, sehingga memicu korporasi tidak dapat melakukan pertanggungjawaban secara penuh dan memungkinkan dana hasil pencucian uang masih dapat digunakan oleh korporasi.

Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji mengenai konsep batasan pertanggungjawaban TPPU yang dilakukan oleh korporasi mengingat banyaknya jumlah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi, namun sedikit putusan hakim yang mengadili korporasi untuk melakukan pertanggungjawaban secara penuh. Sehingga, penulis akan mengkaji hal tersebut dalam penulisan ini dengan mengangkat judul **“Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa jauh pertanggungjawaban korporasi terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010?
2. Bagaimana reformulasi pengaturan pidana pencucian uang yang sesuai agar korporasi dapat bertanggung jawab sepenuhnya?

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada dasarnya tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan TPPU merupakan kejahatan lanjutan yang memerlukan tindak pidana asal agar TPPU sendiri dapat terwujud. Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 diartikan sebagai “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Unsur-unsur terkait TPPU dalam Undang-Undang ini tercantum dalam Pasal 3, 4 dan 5 yaitu:

Pasal 3 : “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).”

Pasal 4 : “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).”

Pasal 5 : “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).”

Hasil tindak pidana ini memiliki arti bahwa terdapat Tindak Pidana lain yang memicu TPPU seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, cukai, perdagangan orang, terorisme, penggelapan, penipuan, penyelundupan tenaga kerja, kepabeanan, dan seterusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam hal dilakukannya penyidikan terhadap TPPU apabila mengacu pada Pasal 69, maka tidak diperlukan adanya pembuktian tindak pidana asal. Hal ini didasari pada konsep “*follow the money, not follow the person*” yang disampaikan oleh Komariah, seorang ahli yang didatangkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

Komariah menjelaskan bahwa pencarian uang dari para pelaku pencucian uang di zaman yang serba rumit dan canggih ini harus dilakukan secepatnya, sebab apabila menggunakan metode *Follow the Person* maka akan memberikan dampak negatif jika terdakwa meninggal dunia. Oleh karena itu, pembuat undang-undang telah memperjelas bahwa tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya tindak pidana asal. Pendapat itu disampaikan dalam putusan MK No.77/PUU-XII/2014. Penafsirannya, jika kemudian seseorang menerima pendapatan atau hasil dari TPPU, tetapi tidak dapat diproses karena tindak pidana asal belum terbukti sebelumnya, maka akan terjadi suatu ketidakadilan.³

Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang ini sesuai dengan pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 merupakan orang-perseorangan maupun korporasi. Hukum Pidana memberikan perluasan makna subjek hukum tidak hanya terbatas pada orang-orangan saja, melainkan juga pada korporasi. Terlebih lagi bagi suatu korporasi besar, mereka dapat melakukan pengendalian pasar untuk mewujudkan ambisi pimpinan. Apabila tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang kuat, maka akan mendorong terjadinya kriminalitas pencucian uang oleh korporasi guna menyembunyikan hasil kekayaan atau aset dari suatu tindak pidana.

Kedudukan Korporasi sebagai suatu subjek hukum pidana telah diakui sendiri oleh Inggris dibawah *Common Law System* dan menjadikannya sebagai negara awal yang mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi. Sementara itu dari negara pusat perkembangan sistem *Civil Law*, Perancis adalah salah satu negara pertama selain belanda yang mengadopsi pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi (Wagner, 1999:5).⁴ Untuk lebih menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban maka terdapat spesifikasi peraturan berkaitan dengan TPPU oleh korporasi yang dalam hal ini juga harus dipenuhi unsur-unsurnya. Eksistensi terhadap korporasi yang menjadi subjek hukum tindak pidana juga terdapat pada pasal 45 ayat (1) RUU KUHP 2019, yang menetapkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana.

³ Lulu Anjarsari, *Ahli: Pembuktian Pidana Asal Dapat Hilangkan Jejak TPPU*, Berita dalam Mahkamah Konstitusi, dari <https://www.mkri.id/>, pada 14 Juli 2021, jam 12.00 WIB.

⁴ Lakso Anindito, *Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis*, Jurnal Integritas KPK, Vol.3, No1 (Maret 2017), p.5.

Hanna Rosyidah, Bayu Satya Ndharma dan Naya Aulia Zulfa
Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa hukuman pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila TPPU :

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi.
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan dari korporasi.
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah.
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Dengan demikian apabila unsur-unsur diatas terpenuhi maka korporasi dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana.

Mengenai seberapa jauh korporasi dapat bertanggungjawab dalam TPPU, maka terlebih dahulu perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan dan bentuk kesalahannya. Persoalannya, hukum pidana digunakan untuk menunjukkan bahwa unsur kesalahan merupakan faktor yang paling penting. Hal ini sebagai acuan dapat atau tidak dapat dipidananya suatu pelaku tindak pidana. Mengenai unsur dan bentuk kesalahan ini yaitu⁵:

- a. Subyek hukum yang melakukan tindak pidana;
- b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Secara teori, terkait pertanggungjawaban ini tidak seluruhnya harus membuktikan unsur kesalahan. Hal ini dikarenakan bentuk kesalahan oleh korporasi dan orang-perorangan dapat berbeda dalam suatu kondisi. Namun, untuk membuktikan kesengajaan dan kealpaan dari korporasi sendiri sebenarnya terlihat dari kesengajaan pengurus korporasi dalam melaksanakan suatu kegiatan perusahaan, apakah perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan ataupun kebijakan perusahaan. Bahwa dalam kesengajaan sendiri, terdapat dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Mengenai teori kehendak ini berarti pengurus telah menghendaki melakukan tindak pidana tersebut dan siap menanggung akibat dari perbuatannya. Sedangkan untuk teori pengetahuan sendiri, manakala seseorang atau pengurus dalam hal melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana, dia mengetahui apa yang dia lakukan serta juga akibat dari perbuatannya tersebut namun tetap melakukan tindak pidana.

⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 2014, p.63.

Untuk kealpaan sendiri, menurut beberapa sarjana yaitu tindak pidana yang berasal dari adanya kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati.⁶ Untuk syarat terakhir yaitu alasan pemaaf merupakan alasan-alasan yang meniadakan kesalahan pelaku dan dengan hal tersebut pelaku tidak dapat dijatuhi pidana.

Sebagai subjek hukum yang tidak memiliki ciri-ciri mental atau kejiwaan manusia, maka menentukan premis pertanggungjawaban pidana suatu korporasi tidaklah mudah. Meskipun demikian, korporasi tetap bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana karena adanya teori pelaku fungsional atau teori identifikasi.⁷ Apabila korporasi dimintakan pertanggungjawaban maka berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, batasan terhadap pidana pokok maupun tambahan yang akan diberikan kepada korporasi diatur dalam Pasal 7. Bahwa Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau;
- f. pengambilalihan korporasi oleh negara.

Dengan demikian, subjek hukum korporasi dalam melakukan perbuatannya ini memang tidak dapat dipisahkan dari perilaku pengurus, tetapi dapat dibenarkan untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

Pada perkara Nomor: 84/Pid.B/2018/PN.Dpk Pengadilan Negeri Depok Hakim menjatuhkan putusan kepada Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai suatu perbuatan berlanjut.⁸ Siti Nuraida adalah seorang Komisariss Utama/Kepala Divisi Keuangan PT. First Anugerah Karya Wisata.

⁶ Didik Endro Purwolektsono, *Hukum Pidana*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 2014, p.69.

⁷ Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015, p.13.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 84/Pid.B/2018/PN.Dpk.

Hanna Rosyidah, Bayu Satya Ndharma dan Naya Aulia Zulfa
Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?

Dalam dakwaan penuntut umum yang kedua, Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menariknya, mengapa dalam dakwaannya, Penuntut Umum tidak mendakwakan tindakan tersebut sebagai kejahatan korporasi. Padahal, terdakwa adalah seorang komisaris yang terlibat di hampir semua perbuatan hukum maupun perbuatan bukan hukum perusahaannya. Namun, penuntut umum hanya mendakwakan tindakan tersebut sebagai tindak pidana pencucian uang oleh perseorangan. Semestinya, mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang telah mengualifikasikan korporasi sebagai subjek hukum, maka PT. First Anugerah Karya Wisata dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan pertimbangan penulis di bawah ini.

Terdakwa Siti Nuraida Hasibuan merupakan Komisaris Utama/Kepala Divisi Keuangan PT. First Anugerah Karya Wisata, yang dalam hal ini Terdakwa dapat dianggap sebagai pengendali korporasi. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengendalikan perusahaan memiliki wewenang tertinggi sesuai dengan struktur organisasi perusahaan dan tidak perlu meminta izin dari orang lain dalam tindakannya.⁹ Hakim dalam putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk menyatakan bahwa Terdakwa Siti Nuraida Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai suatu perbuatan berlanjut”. Pasal yang dikenakan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini adalah Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, sehingga yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini justru merupakan individu bukanlah korporasi. Dalam putusan tersebut, penulis melihat adanya inkonsistensi mengenai pertanggungjawaban pidana pencucian uang oleh korporasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta hukum dalam perkara PT. First Anugerah Karya Wisata yang menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang jelas dilakukan oleh pengendali korporasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan korporasi dan keuntungan pribadi.

⁹ M. Fadra Heryndra, *Kajian Yuridis Kriteria tentang “Personil Pengendali Korporasi” Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Skripsi, Media Neliti, Malang, (2014).

Terdakwa menggunakan sebagian dari biaya perjalanan yang disebutkan dengan maksud untuk menyembunyikan/menyamarkan sumber uang setoran dari biaya perjalanan jamaah umrah sesuai yang telah diperjanjikan, antara lain untuk¹⁰:

- Membayar biaya sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel (PT First Anugerah Karya Wisata Vip Lounge) Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-10-11 Jakarta Selatan, seharga Rp 1.300.000.000,- per 4 bulan;
- Membayar biaya sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel di GKM Tower lantai 16 Jalan TB Simatupang Kav. 896 Jakarta Selatan sewa selama 3 (tiga) tahun seharga Rp 8.219.700.000,- sejak tanggal 24 Agustus 2016;
- Membeli beberapa tas mewah merek Gucci (Rp 18.000.000,-), Furla (Rp 24.000.000,-), Louis Vuitton (Rp 30.000.000,-);
- Membeli 2 (dua) unit rumah di Jl. RTM Cimanggis Kodya Depok dan Jl. Kebagusan Jakarta Selatan seharga Rp 1.000.000.000.

Melihat dari beberapa fakta hukum yang telah penulis jabarkan di atas, penulis melihat bahwa fakta hukum tersebut cukup dijadikan dasar untuk memberikan sanksi pidana kepada PT. First Anugerah Karya Wisata selaku korporasi, karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa sanksi pidana akan dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan oleh:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Bukti dipenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 6 ayat (2) yakni dalam fakta hukum, Terdakwa selaku pengendali korporasi terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang guna memenuhi kebutuhan korporasinya yakni untuk membayar sewa kantor dan membeli barang-barang mewah untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, pelimpahan pertanggungjawaban pidana seharusnya diberikan sepenuhnya kepada PT. First Anugerah Karya Wisata selaku korporasi.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 84/Pid.B/2018/PN.Dpk.

Hanna Rosyidah, Bayu Satya Ndharma dan Naya Aulia Zulfa
Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?

Kasus tersebut di atas menjadi salah satu contoh bukti dari banyaknya kasus yang berkaitan dengan kejahatan korporasi di Indonesia. Tidak mudah bagi aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim untuk menentukan kepada korporasi sebagai subjek hukum yang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana secara langsung. Namun, dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjawab permasalahan yang ada terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korporasi di Indonesia. Salah satu tujuan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tersebut adalah untuk mengisi kekosongan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai sekarang belum terdapat pengaturan yang mengatur mengenai korporasi yang melakukan tindak pidana. Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat menjadi solusi serta menjawab keraguan aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Aparat penegak hukum dapat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 dalam menangani perkara tindak pidana yang melibatkan korporasi karena dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga telah mencakup prosedur tata cara untuk menangani perkara korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut hemat penulis, aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim dalam memutus perkara TPPU oleh PT. First Anugerah Karya Wisata belum sepenuhnya melimpahkan pertanggungjawaban kepada korporasi karena masih adanya keraguan aparat penegak hukum dalam menentukan PT. First Anugerah Karya Wisata sebagai pelaku tindak pidana secara langsung. Hal ini memungkinkan untuk terjadi dalam penegakan hukum di lapangan karena sebagai akibat dari adanya peraturan perundang-undangan yang belum komprehensif dalam mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana korporasi, khususnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang formulasi pasalnya masih terdapat banyak kelemahan sehingga undang-undang tersebut belum memberikan keseragaman terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi.

Pengaturan Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi

a. Kelemahan Kebijakan Formulasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

Tindak kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi banyak merugikan masyarakat serta berdampak pada perekonomian negara. Perbuatan korporasi dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan apabila tindakan tersebut dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan kerugian yang besar, misalnya¹¹:

- 1) Melakukan penipuan yang ditujukan kepada masyarakat dengan cara menentukan harga secara tidak wajar mengenai kualitas barang tertentu;
- 2) Melakukan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan yang membahayakan masyarakat;
- 3) Tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja.

Kejahatan TPPU ini melibatkan begitu banyak aset sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk mencegah dan menghilangkan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dinilai cukup penting dilakukan untuk menghindari masalah di kemudian hari. Selain itu, Undang-Undang TPPU juga tidak membedakan status mengenai “kejahatan” dan “pelanggaran” untuk pencucian uang. Implikasi dari tidak adanya perbedaan antara status ini akan menimbulkan ancaman pidana yang nantinya akan dijatuhkan oleh aparat penegak hukum. Seharusnya, untuk menghindari kesulitan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, kriteria “kejahatan” dan “pelanggaran” harus dimasukkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010.¹²

¹¹ Danang Sutoyo dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, p.223.

¹² Anugerah Debryansyah Putera, Pujiyono dan Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Diponegoro Law Review*, Vol.1, No.2, (November 2013), p.4.

Perkara PT. First Anugerah Karya Wisata dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk menjadi indikasi lemahnya penerapan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi karena terjadi inkonsistensi antara apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapan penegakan hukum di lapangan. Terlebih lagi, penulis menemukan adanya kelemahan-kelemahan formulasi pasal dalam dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Beberapa kelemahan-kelemahan formulasi dalam Pasal 6, diantaranya:

- 1) Pasal 6 ayat (2) tidak secara spesifik menyebutkan bahwa keempat poin tersebut bersifat alternatif atau kumulatif untuk bisa menjatuhkan sanksi pidana pencucian uang kepada korporasi.
- 2) Pasal 6 ayat (2) tidak mendefinisikan secara pasti siapa yang berhak menjadi personil pengendali korporasi apabila tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan oleh Korporasi. Hal ini akan timbul permasalahan pada praktiknya karena adanya ketidakpastian hukum mengenai siapa Personil Pengendali Korporasi yang nantinya akan ditetapkan sebagai orang ataupun terdakwa dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi dan cara pelaksanaan pidana dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 juga masih ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut:

Pasal 8

Pasal 8 mengatur dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Memperhatikan rumusan formulasi pasal di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan ini belum komprehensif karena masih menimbulkan pertanyaan bagaimana mekanisme penjatuhan pidana kurungan pengganti denda tersebut dapat dilaksanakan dan mengenai perhitungan harta kekayaan korporasi belum diatur lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

Pasal 9

Pasal 9 ayat (2) mengatur dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Ketentuan pasal di atas berpotensi mengakibatkan korporasi sebagai pelaku TPPU tidak dapat melakukan pertanggungjawaban secara penuh. Karena bila mengacu pada Pasal 9 ayat (2) masih mengatur tentang pelimpahan sanksi kepada personil pengendali korporasi, sehingga apabila dalam pelaksanaan pidana ternyata sanksi dijatuhkan kepada personil pengendali korporasi dan bukan kepada korporasinya, maka uang haram hasil pencucian uang tersebut masih dapat diputar untuk biaya operasional korporasi dan sanksi pidana itu kurang cukup untuk memberikan efek jera terhadap korporasi.

2. Reformulasi Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi

KUHP saat ini tidak mengatur mengenai prinsip pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab apabila melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan KUHP hanya mengatur pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh manusia atau orang/perorangan. Namun, seiring perkembangan zaman serta kejahatan korporasi yang semakin kompleks dirasa perlu untuk memberikan pengaturan mengenai pemidanaan subjek hukum berupa korporasi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk membuat suatu pengaturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum yang mandiri sama halnya dengan manusia atau orang/perseorangan.

Berbeda dengan ketentuan KUHP yang tidak mengatur masalah subjek hukum berupa korporasi, dalam RUU KUHP 2019 Pasal 45 ayat (1) jelas mengatakan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 46 mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi berupa tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Dilihat dari pengaturan pasal itu,

Hanna Rosyidah, Bayu Satya Ndharma dan Naya Aulia Zulfa
Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?

pelaku tindak pidana korporasi hanya dibatasi oleh orang yang memiliki jabatan fungsional dalam korporasi saja.¹³ Namun, secara garis besar, ketentuan dalam RUU KUHP sudah memberikan pengaturan mengenai subjek hukum pidana korporasi yang dapat dibebankan pertanggungjawabannya apabila melakukan tindak pidana pencucian uang.

Belanda adalah salah satu negara yang memberikan pengaturan terkait pemidanaan terhadap korporasi. Belanda sebagai penganut *Civil Law System* mengatur secara tegas terkait pertanggungjawaban personil pengendali korporasi atas setiap jenis tindak pidana. Sejak tahun 1976, sebagai aturan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dituntut sama seperti orang perseorangan. Kemudian terhadap personil pengendali korporasi atau orang yang memerintahkan pelanggaran juga harus bertanggungjawab. Mulai 1 Juli 2009 aturan hukum pidana ini telah diperkenalkan di semua prosedur hukuman administratif, sehingga bagi personil pengendali korporasi juga dapat didenda secara administratif akibat suatu pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi, yaitu:

- a. Perbuatan tindak pidana personil pengendali korporasi yang berkaitan dengan lingkup badan hukum.
- b. Perbuatan pelanggaran yang menguntungkan personil pengendali.
- c. Perbuatan pelanggaran oleh karyawan atau individu yang bekerja atas nama korporasi.
- d. Personil pengendali korporasi dapat mencegah tindakan tersebut tetapi tidak melakukannya dan menerima tindakan tersebut.

Personil pengendali korporasi diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian yang wajar dengan ditunjukkannya penerapan sistem kepatuhan yang kuat.¹⁴

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 kurang memberi jaminan dan memberikan kepastian mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap TPPU.

¹³ Karina Natalia, Pujiyono dan Umi Rozah, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Diponegoro Law Journal, Vol.5, No.3, (Juni 2016), p.7.

¹⁴ Clifford Chance, *Corporate Liability in Europe*, Penerbit Clifford Chance LLP, London, 2012, p.39.

Apabila hendak melakukan suatu reformulasi, dibutuhkan suatu batasan khusus terkait tindak pidana yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi dan juga oleh korporasi itu sendiri. Berkaca pada sistem pertanggungjawaban yang dianut oleh Belanda, maka kebijakan yang menyangkut pemidanaan terhadap korporasi harus dipisahkan secara tegas. Pembuat aturan kebijakan hendaknya memberikan aturan yang secara langsung dapat menghukum korporasinya, bukan hanya terhadap pengendali korporasinya. Dalam menjalankan eksekusi pengadilan, korporasi sebagai terpidana juga mendapatkan penyitaan dan juga beberapa tindakan khusus seperti menutup kegiatan usaha paling lama satu tahun. Sanksi korporasi pada sistem hukum Belanda ini dapat dijadikan pertimbangan dan acuan untuk para pembuat kebijakan dalam melakukan reformulasi pasal pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 agar kedepannya korporasi dapat melakukan pertanggungjawaban yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Alternatif sanksi lainnya yang dapat digunakan di Indonesia adalah pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilimpahkan sepenuhnya terhadap korporasi dan kepada personil pengendali. Tanggung jawab seorang pemimpin atau personil pengendali korporasi diperlukan untuk memastikan bahwa pengambil keputusan dalam korporasi akan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Selain itu, pengambil keputusan dalam korporasi bukanlah korporasi itu sendiri, melainkan personil pengendali korporasi.¹⁵ Namun dalam pelimpahan pertanggungjawaban kepada personil pengendali, tidak menjadi alasan korporasi untuk lepas dari tanggung jawabnya. Korporasi masih dapat dikenakan pidana pokok seperti denda dan penangguhan izin usaha untuk sementara seperti halnya yang diterapkan dalam sistem hukum Belanda. Dapat juga mengacu pada penerapan sanksi korporasi dalam sistem hukum Polandia yang melarang korporasi melakukan promosi dan periklanan, mengambil keuntungan dari hibah, subsidi atau bantuan dari organisasi internasional atau penawaran untuk kontrak publik. Semua larangan tersebut di atas dapat dikenakan untuk jangka waktu satu tahun sampai lima tahun.¹⁶

¹⁵ Patrick Bernau, *Decision and Punishment: Or Hold Bankers Responsible: Corporate Criminal Liability from an Economic Perspective*, Dominik Brodowski, et al. (eds.), *Regulating Corporate Criminal Liability*, Springer, Dordrecht, 2014, p.48.

¹⁶ Clifford Chance, *Op.Cit.*, 26-28.

Hanna Rosyidah, Bayu Satya Ndharma dan Naya Aulia Zulfa
Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?

Konstruksi ketentuan pidana bagi korporasi harus diatur secara tegas agar korporasi tidak lari dari tanggung jawabnya. Beberapa peraturan di luar KUHP telah mengatur mengenai subjek tindak pidana korporasi. Namun, yang perlu ditegaskan disini adalah bagaimana korporasi tersebut dapat dipidana sepenuhnya, bukan sekedar menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Kemudian, melihat pengaturan Undang-Undang TPPU saat ini dirasa belum efektif untuk menjamin pertanggungjawaban korporasi untuk sepenuhnya. Hal ini dikarenakan belum ada batasan yang jelas antara pelimpahan pertanggungjawaban kepada korporasi dengan pertanggungjawaban kepada personil pengendali korporasi. Maka dari itu, untuk menemukan suatu kejelasan maupun kepastian hukum, dirasa perlu untuk membuat suatu aturan yang baru yang secara khusus mengatur kapan sanksi pidana diberikan kepada individu (personil pengendali korporasi) dan kapan diberikan kepada korporasi.

C. PENUTUP

1. Tidak mudah bagi aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim untuk menentukan kepada korporasi sebagai subjek hukum yang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana secara langsung. aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang oleh PT. First Anugerah Karya Wisata belum sepenuhnya melimpahkan pertanggungjawaban kepada korporasi karena masih adanya keraguan aparat penegak hukum dalam menentukan PT. First Anugerah Karya Wisata sebagai pelaku tindak pidana secara langsung.
2. Penulis menemukan adanya kelemahan formulasi pasal Undang-Undang No.8 Tahun 2010 diantaranya Pasal 6, 8, dan 9. Dimana masih belum terdapat pelimpahan pertanggungjawaban sepenuhnya terhadap pelaku tindak pidana korporasi. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 kurang menjamin dan memberikan kepastian mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap TPPU. Apabila hendak melakukan suatu reformulasi, dibutuhkan suatu batasan khusus terkait tindak pidana yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi dan juga oleh korporasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brodowski, Dominik dkk. (eds.), 2014. *Regulating Corporate Criminal Liability*. (Dordrecht: Penerbit Springer).
- Clifford Chance. 2012. *Corporate Liability in Europe*. (London: Clifford Chance).
- Purwoleksono, Didik Endro. 2014. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Penerbit Airlangga University Press).
- Reza, Aulia Ali. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform).
- Sutoyo, Danang dan Wika Harisa Putri. 2016. *Hukum Bisnis*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustitia).

Publikasi

- Anindito, Lakso. *Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis*. Jurnal Integritas KPK. Vol. 3. No.1 (Maret 2017).
- Arifin, Ridwan dan Shafa Amalia Choirinnisa. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Indonesia*. Jurnal Mertacatoria. Vol.12. No.1 (Juni 2019).
- Heryndra, M. Fadra. *Kajian Yuridis Kriteria tentang "Personil Pengendali Korporasi". Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum (2014).
- Natalia, Karina, Pujiyono dan Umi Rozah. *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Diponegoro Law Journal. Vol.5. No.3 (Juni 2016).
- Putera, Anugerah Debryansyah, Pujiyono dan Eko Soponyono. *Kebijakan Hukum Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Diponegoro Law Review. Vol.1. No.2 (November 2013).

Website

- Anjarsari, Lulu. *Ahli: Pembuktian Pidana Asal Dapat Hilangkan Jejak TPPU*. Berita dalam Mahkamah Konstitusi. diakses dari <https://www.mkri.id/>. diakses pada 14 Juli 2021.
- Steel, Billy. *Money Laundering*, diakses dari <http://www.sid.in-berlin.de/nedkelly-world/moneylaunderingbriefhistory.html>. diakses pada 12 Juli 2021.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-XII/2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk.